Nama : I Putu Okky Maheswara

NIM : 130030191

Mata Kuliah : ETIKA PROFESI  
Dosen : M.Samsudin,SE.,MM.Kom.

Kelas : AC123

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas..

1. Jelaskan secara singkat persamaan & perbedaan antara Etika dan Etiket!
2. Berikan definisi dari Regulasi dan Deregulasi ! dan berikan masing –masing contohnya?
3. Berikan contoh etika pergaulan (lingkungan) dan jelaskan !
4. Berikan beberapa contoh gagalnya rencana usaha atau bisnis ?
5. Jelaskan isi dari BAB VII pasal 28 Tentang UU ITE !
6. Dan Jelaskan pula isi dari pasal 45 BAB XI Tentang UU ITE !

***Selamat mengerjakan semoga sukses….. Masa depan menanti anda….. !!!***

Jawaban:

1. Persamaan etika dan etiket:

* Menyangkut atau berhubungan dengan prilaku manusia.
* Mengatur norma prilaku manusia secara normative

Perbedaan etika dan etiket:

* Etiket bersifat relative contohnya jika ada seseorang tidak sopan pada orang tertentu bisa jadi tidak menjadi masalah bagi seseorang yang lainnya.
* Etika bersifat absolute contohnya mencuri merupakan pelanggaran terhadap etika maka dari itu, dimanapun dan kapanpun mencuri merupakan hal yang dipersalahkan.

1. Regulasi yaitu cara mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.

Contohnya: Regulasi sosial (misalnya norma), Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Deregulasi yaitu kegiatan atau proses mengurangi/menghapuskan pembatasan dan peraturan.

Contohnya:  Pemerintah menderegulasi bidang ekspor untuk menambah devisa negara.

1. Etika pergaulan(lingkungan) di sekolah

* Menghormati guru, karena guru adalah orang yang mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita.
* Menghormati peraturan sekolah dengan melaksanakannya demi ketertiban bersama, jika ada peraturan yang memberatkan sebaiknya di musyawarahkan dengan pihak sekolah tanpa merusak dan melakukan hal negative lainnya.
* Bersemangat dalam belajar yaitu kita tidak bermalas-malasan dalam belajar, berusaha meraih prestasi dan berusaha menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
* Menghormati dan menghargai teman yaitu jika ada teman yang baik, rajin, patuh dan berprestasi kita harus mencontohnya agar dapat bersaing dalam hal kebaikan dan mencapai prestasi. Adapun teman yang bawaannya kurang baik, seperti nakal, malas, suka bolos dan sebagainya sebaiknya kita berusaha mengontrol diri agar tidak terseret mengikuti mereka, namu kita tetap harus menghargai mereka.
* Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, agar sekolah terlihat bersih dan membuat kita nyaman dalam belajar di sekolah.

1. Contoh gagalnya rencana usaha/bisnis:

* Gagalnya usaha yang dikarenakan kurangnya manajemen yang baik dan rapi.
* Gagalnya usaha yang dikarenakan pemilihan tempat yang tidak strategis.
* Gagalnya usaha yang dikarenakan kurangnya pemahaman dalam persaingan pasar.
* Gagalnya usaha yang dikarenakan salah memilih sumber daya yang tidak sesuai dengan bidangnya.
* Gagalnya usaha yang dikarenakan kurang update dalam menganalisa pasar (yang sedang trend) saat ini.
* Gagalnya usaha dalam menentukan produk barang atau jasa yang tidak sesuai dengan keahliannya atau profesinya.
* Gagalnya usaha karena kurangnya kreatifitas dan tidak update dalam inovasi di bidang IT.
* Gagalnya usaha yang dikarenakan atasan tidak memiliki etika yang baik terhadap bawahan atau rekan bisnis lainnya alias sombong.
* Gagalnya usaha karena penyalahgunaan jabatan seperti korupsi atau di bidang IT seperti menggandakan stok dan harga barang di sistem penjualan online atau pemalsuan informasi.

1. BAB VII pasal 28 Tentang UU ITE
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
4. Pasal 45 BAB XI Tentang UU ITE
5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).